

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) DI POLDA JATENG**

**TESIS**



Oleh :

**SOLICHAN**

NIM : 20302100199  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) DI POLDA JATENG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**SOLICHAN**

NIM : 20302100199

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) DI POLDA JATENG**



Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal .....

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) DI POLDA JATENG**

**TESIS**

Oleh :

**SOLICHAN**

NIM : 20302100199  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **23 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

**UNISSULA**  
Anggota I,  
  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLICHAN,S.H

NIM : 20302100199

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)  
DI POLDA JATENG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2023

Yang menyatakan,



( SOLICHAN,S.H )

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLICHAN,S.H

NIM : 20302100199

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas/Skripsi/Tesis/Disertasi\*

Dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS  
MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
( ETLE ) DI POLDA JATENG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 September 2023

Yang menyatakan,



( SOLICHAN,S.H )



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*

*Ralph Waldo Emerson*

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas **Dengan** Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Polda Jateng”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.



5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polda Jateng, untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polda Jateng dan Solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1). Penegakan hukum pelanggaran Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Jateng adalah sebagai berikut: melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE, melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan, melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lintas; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut adalah aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk aspek substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem e-Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem e-Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan). Solusi hambatan budaya hukum adalah dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum ETTLE, Hambatan ETTLE, Pelanggaran Lalu Lintas**

## **ABSTRACT**

*The research objective in this study was to identify and analyze law enforcement for traffic violations through the Electronic Traffic Law at the Central Java Regional Police, to identify and analyze the factors that influence law enforcement for traffic violations through the Electronic Traffic Law at the Central Java Regional Police and their solutions.*

*This study uses a sociological juridical approach, with a quantitative descriptive research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems were analyzed using law enforcement theory and Lawrence Friedman's legal system theory.*

*The results of the study concluded that: 1). Law enforcement for traffic violations through the Electronic Traffic Law at the Central Java Regional Police are as follows: conducting training or understanding of the implementation of ETLE for members of the Central Java Police Traffic Unit, coordinating with relevant agencies (Court, Prosecutor's Office, BRI, Post Office) regarding the implementation ETLE, carrying out coordination with the Transportation Agency regarding painting road markings and fulfilling road infrastructure, carrying out implementation through print or electronic media regarding the implementation of ETLE for offenders; 2). The factors that influence law enforcement according to are aspects of legal structure, legal substance, legal culture. The solution for the aspect of the legal structure is that law enforcement officials should be more assertive in taking action against traffic violators and not discriminate between those who violate it to create fair and non-discriminatory law enforcement. The solution for the aspect of legal substance is the need for regulations governing the e-ticket system policy that has been implemented in the form of implementing implementing regulations related to the e-ticket system so that it can intervene in other institutions concerned with the implementation of the e-ticket system such as (courts, prosecutors). The solution to the legal culture barriers is that in terms of public disobedience to the rules, the Police must intensively conduct socialization regarding ETLE. If necessary, outreach can also be carried out through print and electronic media so that the public understands and understands ETLE enforcement.*

***Keywords: ETTLE Law Enforcement, ETTLE Barriers, Traffic Violations***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	15

G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	34
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	39
C. Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) .....	44
D. Polda Jateng.....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Jateng.....	55
B. Faktor-Faktor Yg Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Jateng Dan Solusinya .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era modern, kendaraan menggunakan mesin dengan kekuatan yang mampu berlari puluhan bahkan ratusan kali lebih cepat dari kuda (delman). Namun, karakternya tetap saja benda mati yang bergantung sepenuhnya pada pengendalian dari pengendara. Dalam usaha mengurangi kecelakaan lalu lintas, pemerintah membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengendara yang menggunakan jalan umum. Dengan dibuatnya peraturan tilang elektronik ini, ada harapan apabila dilaksanakan dengan baik, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari.

Para ahli hukum sependapat bahwa hukum itu harus dinamis, boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaman dalam kehidupan berbangsa dan bericgara yang hams dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*). tidak boleh hukum itu ddibangun dengan bcroriilasi kepatia masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.<sup>1</sup>Dunia keilmuan hukum (*legal scholarship*) itu bergerak dinamis. Kalau diibaratkan buku, suda berapa puluh jilid atau seri buku diterbitkan. Masing-masing jilid berisi penggarapan terhadap hukum yang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan. 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, him. 6-7



berbeda-beda. Hal ini tentunya mencerminkan beberapa kompleksnya hukum itu, yang bagaikan belut. susah sekali untuk ditangkap tempilanya secara utuh.<sup>2</sup>

Pada Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang<sup>3</sup>. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, Hditor Khuzaifah Dimiyati, 2004, *flmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, him. 94

<sup>3</sup> Rahardian IB, Dian AK, 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 43.

<sup>4</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Lalu Lintas (No 22/2009) Untuk penyedia Jalan.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk mendukung penindakan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekam elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil : 1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 2) Laporan, dan atau 3) Rekaman elektronik. Dari dasar ini polisi atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang.

Dalam penegakannya, proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap traffic light. Tujuannya ialah agar mudah memantau keadaan jalan. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* agar pelayanan publik yang diberikan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem e-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Indonesia bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan<sup>5</sup> lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.<sup>6</sup>

Untuk itu, inovasi teknologi dan informasi yang diberikan oleh Korps Lalu Lintas Polri mengenai elektronik tilang ini sangat efektif untuk membantu masyarakat yang umumnya ingin mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi tilang meski belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

<sup>5</sup> Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

<sup>6</sup> Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Lintas dan Angkutan Jalan. E-tilang sebagai inovasi terbaru dari Korlantas Polri ini perlu diapresiasi karena selain mempermudah tugas kepolisian sendiri, pada pelaksanaannya elektronik tilang ini pun juga bisa menjadi tolak ukur masyarakat bahwa polri selalu berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Mulai bulan Maret 2021, Kepolisian Republik Indonesia resmi memberlakukan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di sejumlah daerah di Indonesia. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Namun sampai sejauh ini masih terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaannya yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Menurut data yang dihimpun Dirlantas Polda Jateng, melalui sistem ETLE tersebut telah merekam 90.524 pelanggaran lalu lintas dengan *capture* (rekaman) pelanggaran lalu lintas terbanyak dari Polrestabes Semarang sebanyak 3.786 pelanggaran dan pelanggaran terbriva terbanyak dari Polres Boyolali mencapai 3.807 pelanggaran. Sedangkan jenis pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor tanpa helm dan pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Jumlah pelanggaran tersebut merupakan akumulasi dari 3 hingga 31 Januari 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI POLDA JATENG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Jateng?
2. Apa saja faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Jateng dan Solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Jateng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Jateng dan Solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Polda Jateng.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Polda Jateng.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Polda Jateng.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Polda Jateng.



## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, September 2008, hlm. 199-204.

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas (E-Tilang)

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang

bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>8</sup>

Pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup> Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam

---

<sup>8</sup> J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 43.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

### 3. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Teknologi ETLE di Indonesia pertama kali diterapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 25 November 2015. Saat itu alat yang baru dimiliki hanyalah dua kamera dengan jenis e-police yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light saja. Dari hasil evaluasi saat itu, ETLE mampu menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2%. Semakin berkembangnya proses penerapan ETLE di Jakarta, ETLE juga sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang dan sejumlah daerah lainnya.

ETLE merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Sistem ini mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dengan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Mekanisme sistem kerja dari ETLE ini adalah dengan menggunakan implementasi sensor kamera yang memanfaatkan teknologi CCTV (Closed Circuit Television) yakni dengan merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Setelah itu, pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan surat tilang secara otomatis melalui layanan pos atau email. Pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera terdapat berbagai macam jenis, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, marka jalan, tidak memakai helm, penggunaan ponsel saat berkendara, dan tidak memakai sabuk pengaman.

Manfaat sistem ETLE ini adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

#### **4. Polda Jateng**

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala Kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No 1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Kepolisian komando daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa: Periode pertama 17 Agustus 1945- 17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945. Periode kedua 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949. Periode ketiga 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950. Periode keempat 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru. Dan terakhir Periode kelima 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian komando daerah Kepolisian Jawa Tengah.

Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang



telah ditetapkan. Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum.

Sedangkan misi Polda Jateng sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
2. Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kantibmas
3. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif
5. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari 35 Kepolisian Resort (Polres), antara lain :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Polrestabes Semarang | 4. Polres Kendal   |
| 2. Polres Semarang      | 5. Polres Demak    |
| 3. Polresta Surakarta   | 6. Polres Salatiga |

- 
- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 7. Polres Banyumas      | 22. Polres Boyolali    |
| 8. Polres Cilacap       | 23. Polres Wonogiri    |
| 9. Polres Klaten        | 24. Polres Purworejo   |
| 10. Polres Sragen       | 25. Polres Wonosobo    |
| 11. Polresta Magelang   | 26. Polres Batang      |
| 12. Polres Magelang     | 27. Polres Kudus       |
| 13. Polres Temanggung   | 28. Polres Jepara      |
| 14. Polres Banjarnegara | 29. Polres Rembang     |
| 15. Polres Purbalingga  | 30. Polres Grobogan    |
| 16. Polresta Pekalongan | 31. Polres Blora       |
| 17. Polres Pekalongan   | 32. Polres Sukoharjo   |
| 18. Polresta Tegal      | 33. Polres Karanganyar |
| 19. Polres Tegal        | 34. Polres Kebumen     |
| 20. Polres Brebes       | 35. Polres Pati        |
| 21. Polres Pemalang     |                        |

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>10</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.<sup>41</sup> Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karenaitu, penerjemahan

---

<sup>10</sup> Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel

yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.<sup>11</sup>

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri


---

<sup>11</sup> Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.



terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme.

Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan

hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum

itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikking*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin diharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkantanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et peregat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.



Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. **Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di

hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**c. Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law*

*enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>13</sup>.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.34

<sup>13</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, h. 24.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat yang harus mentaati kebijakan lalu lintas, pengguna alat (operator) dari sistem ETLE, dan polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dari pelanggaran lalu lintas. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c. Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer yang berhubungan dengan Sistem ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan hasil observasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan efektivitas e-tilang untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

Pengumpulan data berikutnya adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber terkait Sistem ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*




## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jateng.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jateng dan faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Jateng dan Solusinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup (Soerjono Soekanto, 2007).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988).

Menurut Soekanto (2008) adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga

menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat (Romli Atmasasmita, 2001). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.



4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanggulangan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

#### **B. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan (JM Van Bemmelen, 2002).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat

diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang

bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
4. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun,



bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini.

### ***C. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Teknologi ETLE di Indonesia pertama kali diterapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 25 November 2015. Saat itu alat yang baru dimiliki hanyalah dua kamera dengan jenis e-police yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light saja. Dari hasil evaluasi saat itu, ETLE mampu menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2%. Semakin berkembangnya proses penerapan ETLE di Jakarta, ETLE juga sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang dan sejumlah daerah lainnya.

ETLE merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Sistem ini mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dengan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Mekanisme sistem kerja dari ETLE ini adalah dengan menggunakan implementasi sensor kamera yang memanfaatkan teknologi CCTV (Closed Circuit Television) yakni dengan

merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Setelah itu, pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan surat tilang secara otomatis melalui layanan pos atau email. Pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera terdapat berbagai macam jenis, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, marka jalan, tidak memakai helm, penggunaan ponsel saat berkendara, dan tidak memakai sabuk pengaman.

Manfaat sistem ETLE ini adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Mulai bulan Maret 2021, Kepolisian Republik Indonesia resmi memberlakukan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di sejumlah daerah di Indonesia. Adapun mekanisme implementasi ETLE yaitu sebagai berikut:

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera tunai yang dipasang di lokasi tertentu dan mengirimkan bukti pelanggaran ke *back office* ETLE Pusat Kontrol Lalu Lintas Regional (RTDD).
2. Identifikasi data kendaraan dilakukan oleh personel dengan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI).

3. Karyawan mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggar dan meminta konfirmasi fakta pelanggaran.
4. Pelanggar akan datang langsung ke Aparat Penegak Hukum Polda, baik dikonfirmasi dan diklarifikasi melalui website atau sesuai jadwal yang ditentukan dalam surat.
5. Setelah konfirmasi, setiap pengguna akan menerbitkan struk metode pembayaran dengan menggunakan Briva Virtual Account Code (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum.

Para petugas memperluas kamera e-tilang berbasis lokasi, seragam eksekutif (kamera tubuh), helm (kamera helm), dan kamera ponsel yang dipasang di dasbor mobil. Selain itu ETLE akan dipasang di mobil polisi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas. Petugas tidak akan lagi menerbitkan tiket secara manual.

Dari segi sanksi, E-TLE pada dasarnya sama dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 (LLAJ) Tahun 2009. Namun, E-TLE berfokus pada:

1. Pelanggaran peraturan lalu lintas Ayat (1) Pasal 287 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
2. Menggunakan telepon genggam saat mengemudi Pasal 283 Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.
3. Melepas sabuk pengaman Pasal 106 ayat (6) Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

4. Kekurangan helm SNI Pasal 106 ayat (8) Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
5. Pelanggaran terhadap marka dan rambu jalan Ayat (1) pasal 287 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
6. Mengendarai lebih dari satu Pasal 292 jo 106 ayat (9) Sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Fokus dari penerapan ETLE adalah pada berbagai jenis pelanggaran. Jika melihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan untuk menegakkan ETLE, cukup membuat seseorang berpikir dua kali tentang pelanggaran lalu lintas. Apalagi saat menerapkan ETLE, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman maksimal untuk setiap pelanggaran. Pengenaan denda harus diberitahukan terlebih dahulu oleh pejabat pada saat pelanggar membenarkan adanya pelanggaran lalu lintas. Jika sanksi tersebut tidak dipatuhi oleh pelanggar, maka STNK akan diblokir sementara sampai pelanggar melakukan pembayaran sebelum STNK diperpanjang. Jika pelanggar tetap tidak membayar sebelum perpanjangan STNK, maka dia akan ditagih pada saat perpanjangan STNK. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK tertuang dalam Keputusan Kapolri. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemblokiran STNK dapat dilakukan atas dasar data elektronik atas perbuatan pelanggaran lalu lintas. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki dokumen sah secara hukum karena STNK dianggap mati.

ETLE tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Manfaat dari ETLE adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan personil dapat lebih diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain (Pengaturan Lalu Lintas dan Laka Lantas)
2. Turjawali 24 jam penuh
3. Semua pelanggaran lantast dapat dimonitor walaupun dalam jumlah banyak
4. Mudah dalam pembuktian (Valid dan Akurat)
5. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar/tindakan KKN
6. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan).

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Sistem ETLE mendeteksi pelanggaran lalu lintas berupa:

1. Pelanggaran APIL (Traffic Light)
2. Pelanggaran Lawan Arus
3. Pelanggaran Jalur Busway
4. Pelanggaran Tata Cara Parkir dan Berhenti

5. Pelanggaran Tidak Menggunakan Helm
6. Pelanggaran Berbonceng Lebih Dari 2 Orang
7. Pelanggaran Di Bawah Umur
8. Pelanggaran Penggunaan TNKB

Mekanisme dari ETLE adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Ranmor melaksanakan Gar Lintas dan terlihat oleh kamera CCTV (Petugas Operator melakukan Captuter sebagai bukti Pelanggaran)
2. Petugas Samsat melakukan pemblokiran STNK Ranmor
3. Setelah di blokir, maka petugas Tilang membuat surat pemberitahuan berisikan :
  - a. Waktu
  - b. Tempat Tejadinya pelanggaran lalu lintas
  - c. Pasal Yang Dilanggar
  - d. Foto Bukti Gar Lintas Kepada Pemilik
2. PT. Pos Indonesia melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan
3. Pemilik kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi Gar tersebut
4. Jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yang dipersangkakan dalam surat pemberitahuan dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan kode briva agar dapat membuka blokir STNK



5. Pemilik kendaraan yang tidak melakukan pembayaran melalui briva akan membayar melalui kejaksaan setelah ada putusan denda pengadilan, maka otomatis pembukaan blokir akan terbuka.

#### **D. Polda Jateng**

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala Kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No 1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Kepolisian komando daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa: Periode pertama 17 Agustus 1945- 17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945. Periode kedua 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949. Periode ketiga 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950. Periode keempat 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru. Dan terakhir Periode kelima 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian komando daerah Kepolisian Jawa Tengah.

Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum.

Sedangkan misi Polda Jateng sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
2. Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas
3. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif
5. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

### **Diskripsi Logo Polda Jawa Tengah**




Ada pun penjabaran makna logo Polda Jateng sebagai berikut :

- a. Warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
- b. Warna kuning keemasan : perlambang kebesaran jiwa dan keagungan hati nurani segenap prajurit Polri.
- c. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun.
- d. Gambar Borobudur yang tertulis pada lencana Polda Jateng, selain diartikan sebagai keagungan peninggalan sejarah, pun pula dimaksudkan akan hikmat kekuatan pembuatnya terdahulu, sehingga dapat terwujud suatu bangunan yang megah dan kuat untuk itu pula diwarisi semangat juang tabah dan ulet.
- e. Arti sebenarnya secara simbolik adalah, bahwa candi yang dibangun untuk memuliakan agama Budha Mahayana dan sekaligus untuk mendewakan Cikal bakal dinasti Syailendra yang dalam pemerintahannya dikuasai 10 (sepuluh) Orang Raja secara berturut. Oleh sebab itu Candi Borobudur disatu pihak mencerminkan nilai nilai tinggi Agama Budha dan dilain pihak mengandung rasa rendah hati yang disadari penciptanya sedalam-dalamnya .



- f. Menurut legenda pada jaman dahulu Pulau Jawa terapung ditengah lautan, oleh karena agar dapat dihuni manusia, maka harus dipaku dan ditambatkan pada pusat bumi. Paku tersebut yang dikenal sebagai gunung tidar, dimana kawasan sekitarnya merupakan wilayah yang subur yang dikenal dengan wilayah Kedua, yang mana Candi Borobudur juga berada dilingkungan wilayah ini .
- g. Salah satu data sejarah yang menyebutkan, bahwa Candi Borobudur didirikan pada abad ke-18 berada dekat sebuah desa Boro, sedangkan kata-kata budur dari kitab kuno ditambahkan kepadanya sehingga menjadi Borobudur . Hal tersebut diartikan pula, bahwa Budur berarti bangunan suci didesa Boro.
- h. Menurut pengertian Agama Buda diartikan, bahwa Boro artinya Agung, dan Budur disamakan dengan Budha yang kemudian arti lengkapnya adalah sang Budha yang agung.

### **Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE "A"



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui *Electronic Traffic Law***

###### ***Enforcement* Di Polda Jateng**

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik mobile yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Nantinya petugas



tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Alur proses E-Tilang melalui sistem ETLE diantaranya:

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.

- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

Penerapan ETLE di wilayah Jawa Tengah mendeteksi pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Pelanggaran APIL (Traffic Light)
2. Pelanggaran Lawan Arus
3. Pelanggaran Jalur Busway
4. Pelanggaran Tata Cara Parkir dan Berhenti
5. Pelanggaran Tidak Menggunakan Helm
6. Pelanggaran Berbonceng Lebih Dari 2 Orang
7. Pelanggaran Di Bawah Umur
8. Pelanggaran Penggunaan TNKB

Mekanisme ETLE di wilayah hukum Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Ranmor melaksanakan Gar Lantas dan terlihat oleh kamera CCTV (Petugas Operator melakukan Captuter sebagai bukti Pelanggaran).
2. Petugas Samsat melakukan pemblokiran STNK Ranmor.
3. Setelah di blokir, maka petugas Tilang membuat surat pemberitahuan berisikan :

- a. Waktu
  - b. Tempat Tejadinya Gar Lantas
  - c. Pasal Yang Dilanggar
  - d. Foto Bukti Pelanggaran Lantas Kepada Pemilik
4. PT. Pos Indonesia melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan.
  5. Pemilik kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi Pelanggaran tersebut.
  6. Jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yang dipersangkakan dalam surat pemberitahuan dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan kode briva agar dapat membuka blokir STNK.
  7. Pemilik kendaraan yang tidak melakukan pembayaran melalui briva akan membayar melalui kejaksaan setelah ada putusan denda pengadilan, maka otomatis pembukaan blokir akan terbuka.

Upaya yang dilaksanakan dalam penerapan ETLE di wilayah hukum Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan E-Tilang.
3. Melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan.

4. Melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantas.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi tentunya harus disikapi dengan cepat dan mencari solusi bagaimana Penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement bisa terlaksana dengan efektif. Karena sistem ini mempunyai kelebihan seperti :

1. Hasil rekaman CCTV ini bisa di gunakan sebagai bukti apabila terjadi suatu kecelakaan atau musibah di jalan raya yang bisa terekam CCTV tersebut, membantu kinerja kepolisian.
2. Dapat mengurangi kecurangan, antara polisi dan pengendara yang tertangkap melanggar pelanggaran lalu lintas.

Dalam implementasi kebijakan e-Tilang ini ada beberapa badan yang terlibat diantaranya, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Bank yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan ETLE. Hal ini tertuang dalam PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Di samping itu juga Bank berperan sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 “Pelanggar yang tidak dapat hadir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.” Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Mekanisme dalam ETLE adalah Lihat-Bayar-Ambil. Dilihat pelanggarannya, si pelanggar langsung bisa membayarkan ke Bank setelah bayar ke bank langsung ambil barang bukti pada waktu saat itu juga ke petugasnya atau bisa ambil ke Kejaksaan.

Koordinasi dan komunikasi antar badan pelaksana sesuai dengan alur atau mekanisme prosedur pengurusan ETLE yaitu tahap awal ada di Kepolisian yang terjun langsung ke lapangan sebagai penegak hukum bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan tilang kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk memutuskan perkara tanpa hadirnya pelanggar lagi dan terakhir Kejaksaan sebagai eksekutor amar putusan. Komunikasi yang terjalin antar pelaksana dalam pelaksanaan program ETLE ini sudah berjalan efektif. Masing-masing badan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena sama saja seperti tilang manual sebelumnya Kepolisian sebagai penindak di lapangan, Pengadilan sebagai pembuat putusan, Kejaksaan sebagai eksekutor. Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan juga telah berkoordinasi dalam menentukan denda CJS (Criminal Justice System) yaitu denda minimal yang berlaku hanya di wilayah hukum Jawa Tengah saja.

Penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement jika dilaksanakan secara efektif tentunya akan memberikan efek positif bagi petugas dan pengguna lalu lintas. Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Polda Jawa Tengah, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat

keberhasilan e-tilang di Jawa Tengah. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik. E-tilang, dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.



Criminal justice system jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam criminal justice system meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sitem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Proses peradilan pidana merupakan rangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, penyidikan di persidangan, hingga pemidanaan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan tidak mudah dipahami dan terkadang mengintimidasi untuk masyarakat umum.<sup>15</sup> Lebih

---

<sup>15</sup> Utari, I S., 2017, Law Enforcement And The Weak Dimensions Of Victims : A Criticism Of The Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 12 No.4

lanjut Indah Sri Utari (2017)<sup>16</sup> juga mengungkapkan bahwa Peradilan pidana sebagai ujian dan penegakan hak manusia memiliki ciri khusus, yang terdiri dari subsistem yang merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tetapi harus bekerja dalam suatu cara yang terpadu untuk menegakkan hukum sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

Menurut Rodiyah (2017)<sup>17</sup>, penegakan hukum bukan hanya logika intelektual tetapi juga harus berbasis kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, hukum penegakannya dilakukan dengan penuh tekad, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa dan dengan keberanian untuk menemukan jalan lain dari biasanya. Kebenaran dari hukum tidak dapat diartikan semata-mata sebagai kebenaran hukum, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran asas keadilan. mendasari hukum, karena dalam perspektif teori hukum progresif, hukum bukanlah lembaga otonom yang dipisahkan dari kepentingan manusia.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Rodiyah, 2017, Philosophy Of Progressive Law On Establishment Of Laws And Regulations In The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. *International Journal Of Business, Economics And Law*. Vol. 13. Issue 4 (August).

2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Proses penilangan sebelum adanya E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah khususnya Polrestabes Kota Semarang dalam penerapan ETLE adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah

2. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE.
3. Melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan
4. Melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantas.

Peningkatan pemberian pelayanan dengan melibatkan teknologi sebagai perantara merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbentuk e-public service. E-Service adalah bentuk pelayanan publik berbentuk elektronik atau disebut e-public service. Menurut Schedler dan Scharf dalam “Exploring The Interrelations Between Electronic Government And The New Public Management” mengungkapkan bahwa “Electronic Public Services (ePS) is a part of e- government that is visible to customers and citizens, and its conception is decisively coined by the demands and abilities of the benefit recipients”.

Menurut Rowley layanan elektronik didefinisikan sebagai perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengirimannya dimediasi oleh teknologi informassi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan E-Tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan. Definisi ini mencerminkan tiga komponen utama yaitu layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan (teknologi). Misalnya, sebagai yang bersangkutan untuk layanan elektronik publik, badan publik adalah penyedia layanan dan warga negara serta bisnis penerima layanan. Saluran pelayanan adalah persyaratan ketiga dari layanan elektronik. Internet adalah saluran utama dari layanan elektronik pengiriman

sementara saluran klasik lainnya juga dipertimbangkan (misalnya telepon, call centre, kios publik, telepon genggam, televisi).<sup>18</sup>

Seringkali didengar apabila seseorang melanggar peraturan ataupun tata tertib maka orang tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang dalam hal melanggar aturan atau tata tertib. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal dengan system e-Tilang. Prastica Wibowo menyebutkan e-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam

---

<sup>18</sup> M. Dhenda Zericha Al, 2013, *Penerapan Electronic Service Dalam Pengembangan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, Vol. 1, No. 1.

bentuk website, sebagai eksekutor seperti sidang manual. Melalui sistem e-Tilang ini, pelanggaran dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Mengenai hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh Pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapatkan notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar melalui rekening BRI Pelanggar.

Saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukan E-tilang ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki, bisa dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga diponselnya.



Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

Pada Tahun 2020 lumayan banyak jumlah laka lantas dan bahkan sampai menyebabkan kematian, itu disebabkan diantaranya kelalaian dalam berkendara dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika dilihat dari perspektif Hukum Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Unsur karena kealpaannya

Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, kealpaan pada Pasal 359 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Tidak disebutkan definisi kelalaian itu apa, hanya dijelaskan kelalaian itu (culpa) terletak antara kebetulan dan kesengajaan. Culpa dipandang lebih ringan

dibandingkan kesengajaan. Menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa culpa merupakan delik semu sehingga terdapat pengurangan pidana.

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan antara lain :

- a. Kelalaian karena faktor orang, sebagai contoh pengemudi yang menggunakan handphone, kondisi tubuh lelah dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, kurangnya pemahaman akan rambu-rambu lalu lintas. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di muka persidangan maka harus ditentukan pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).
- b. Kelalaian karena faktor kendaraan, hal ini seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas adalah rem kendaraan yang tidak berfungsi normal, kondisi ban yang tidak baik, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak sesuai standar, rem tidak berfungsi dengan baik, kondisi ban yang sudah tidak baik, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan pada umumnya yang telah ditetapkan.

### 3. Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Unsur ini karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa : “Menyebabkan orang lain mati tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa

orang lain dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya adalah terletak pada unsur kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (dolus) sedangkan kesalahan dalam bentuk kurangnya hati-hati atau kelalaian (culpa).”

Analisa unsur-unsur diatas terdapat pada subyek hukum atau orang yang ditimbulkan atas kerugian, pada Pasal 359 KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement jika dilaksanakan secara efektif tentunya akan memberikan efek positif bagi petugas dan pengguna lalu lintas. Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Polda Jawa Tengah, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan e-tilang di Jawa Tengah. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik. E-tilang, dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

## **B. Faktor-Faktor Yg Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Polda Jateng Dan Solusinya**

### 1. Aspek Substansi Hukum

Faktor struktur hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun Petugas yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu Pertama Petugas Back office terdiri dari Petugas analisis dan verifikasi dan Petugas penanggungjawab surat konfirmasi, Kedua Petugas Posko ETLE terdiri dari Petugas Tilang, Petugas Admin, dan Petugas Yanduan dan Ketiga Petugas Samsat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor

14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda, bahwa struktur organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah terdiri dari Bagbinopsnal, Subbagrenmin, Subdit Kamsel, Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan tugas Subdit Gakkum, namun demikian dalam struktur organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah tersebut belum ada bagian atau unit khusus yang menangani pelanggaran lalu lintas melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga dibentuk Satuan Tugas ETLE untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hal tersebut berarti bahwa penerapan Tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement dilaksanakan oleh anggota Ditlantas yang bertugas pada Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana anggota yang ditugaskan untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya masing-masing. Dengan kata lain, bahwa anggota tersebut melaksanakan tugas secara rangkap yakni selain melaksanakan tugas pokoknya masing-masing juga ditunjuk untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement karena hingga saat ini belum adanya unit atau bagian khusus pada Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement sehingga dengan adanya tugas rangkap tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan maksimal.

Penerapan pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui

bahwa ada penerapan elektronik di Polda Jawa Tengah. Adanya pemasangan CCTV disejumlah ruas jalan di Jawa Tengah seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.

Peran polisi selain sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Penyidik dalam kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

Penyidik (kepolisian) memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas dan kemudian pelanggar lalu lintas tersebut diminta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggar lalu lintas dapat menghadiri sidang secara langsung atau boleh mewakilkan berdasarkan ketentuan Pasal 213. Setelah pelanggar mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, kemudian pelanggar menuju kasir yang disediakan di Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.



Salah satu unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) berdasarkan Pasal 177 ayat (2) Perkap Nomor 22 Tahun 2010 yang berisi susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah bertugas “menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)”.

Ketentuan pada Pasal 177 ayat (2) tersebut diatas menyebutkan bahwa tugas pokok Ditlantas salah satunya adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum berdasarkan Pasal 183 ayat (1) membina ketertiban, penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah RI no. 80 tahun 2012 pasal 24 ayat 3 yang berisi prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Tilang merupakan penanganan pelanggaran lalu lintas secara langsung.

Korlantas Polri membuat inovasi pelayanan berbasis IT guna membangun kepercayaan publik. ETLE adalah salah satu inovasi pelayanan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, adapun dasar dari penerbitan ETLE berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menerangkan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. E-Tilang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri. Penerapan sistem ETLE ini untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau membayar denda tilang.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE efektif guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sebab petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>108</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat

dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>109</sup>

Dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

Dalam menjalankan jabatan pemerintahan, para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya. Menurut Bagir Manan, agar tugas dan wewenang pejabat pemerintahan dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan hukum konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik, hukum dan/atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas dan wewenang pejabat pemerintahan tersebut, maka tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan pemerintahan.<sup>110</sup> Dalam konsepsi negara hukum, dapat dipahami bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang

pemerintahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan secara langsung memberikan wewenang kepada jabatan pemerintahan.<sup>111</sup>

Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

ETLE berfungsi sebagai suatu sistem. Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>112</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>113</sup> Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>114</sup> Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi

substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>115</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Solusinya adalah sebaiknya aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kepolisian juga harus mengedepankan sikap yang lebih humanis dan pelayanan yang ramah dalam setiap upaya tindakan yang dilakukan guna menciptakan respon yang baik dan demi terciptanya efektifitas dari setiap tindakan. Apabila penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan lebih afektif diterapkan, maka tentunya akan terwujud pula penegakan hukum lalu lintas yang kooperatif serta akan terciptanya tujuan luhur hukum tersebut dibuat yaitu untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Untuk mempertegas saran tersebut, polisi harus mendeklarasikannya dengan melakukan MoU dengan warga masyarakat Blora yang isinya polisi siap terbuka dan dikritik serta dilaporkan apabila terdapat perlakuan yang tidak sama di

hadapan hukum dan implikasinya masyarakat juga harus lebih bekerja sama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan lancar. Inilah satu satunya penegakan yang responsif dan dapat efektif berjalan dimasyarakat, karena hakekatnya polisi adalah pelayan rakyat bekerja untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Jadi polisi juga harus bersikap terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan hukum yang responsif.

## 2. Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum (legal substance) adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. aturan, norma, dan pola perilakuyatamanusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (legal substance) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat



bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang

memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Mekanisme atau prosedur Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Kapolri. Konsekuensi ketentuan tentang mekanisme dan prosedur penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang hanya tercantum dalam Keputusan Kapolda Jawa Tengah yaitu tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menjangkau pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dari luar wilayah hukum Polda Jawa Tengah karena Keputusan Kapolda Jawa Tengah tersebut tidak berlaku di wilayah hukum Polda lain dimana kendaraan bermotor tersebut berasal sehingga Petugas ETLE Subditgakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah hanya dapat melaporkan pelanggaran lalu lintas tersebut kepada Korlantas Polri sebagai pembina fungsi Lalu Lintas tingkat Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan

hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Inovasi teknologi dan informasi yang diberikan oleh Korps Lalu Lintas Polri mengenai elektronik tilang ini sangat efektif untuk membantu masyarakat yang umumnya ingin mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi tilang meski belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. E-tilang sebagai inovasi terbaru dari Korlantas Polri ini perlu diapresiasi karena selain mempermudah tugas kepolisian sendiri, pada pelaksanaannya elektronik tilang ini pun juga bisa menjadi tolak ukur masyarakat bahwa polri selalu berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan

baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang (Rahardian, 2011). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih lanjut, dasar hukum yang melatarbelakangi penyelenggaraan ETLE yaitu:

1. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Nota Kesepahalan antara Mahkamah Agung RI Nomor 2/NK/KMA/3/2021 tanggal 23 Maret 2021.
5. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI Nomor 03/KMA/IX/2021 tanggal 17 September 2021.

6. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 173/DJU/HK.00.1/2/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Bukti pelanggaran ETLE adalah sanksi denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersamadengan kepolisian serta semua pihak pemerintah dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Adapun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini. (4) ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-



Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapaitujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasimemiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga

setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang (Rahardian, 2011). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk mendukung penindakan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekam elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2002 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil : 1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 2) Laporan, dan atau 3) Rekaman elektronik. Dari dasar ini polisi atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Adanya ETLE membuat sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas dapat langsung diberikan dari sistem dimana bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran dapat langsung ada di sistem berdasarkan dari data ETLE. Bukti pelanggaran saat ini sudah tidak blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain

sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas yang dituliskan secara langsung namun berupa data elektronik. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.

Solusinya adalah Perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem e-Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem e-Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan).

### 3. Aspek Budaya Hukum

Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat di yang tinggal wilayah Jawa Tengah yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas Back office ETL Subdit Gakkum Polda Jawa Tengah

kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut. Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE, kemudian dilakukan analisa dan klarifikasi oleh Petugas Back office ETLE, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan. Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Jawa Tengah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko ETLE Subdit Gakkum Polda Jawa Tengah maupun konfirmasi melalui website sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap

penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertanahandalam penelitian ini adalah budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikap, perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik menganggap bahwa penerapan ETLE hanyalah sebuah wacana pemerintah saja. Penindakan pelanggaran yang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan diwaktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV. tilang elektronik yang masih terbilang rumit.



Kurangnya penerapan yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik.

Sumber daya manusia bisa dikatakan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan organisasi mengingat merekalah yang secara riil menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi. Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh kompetensi, kemampuan menjalankan tugas, pengetahuan, sikap kerja, komitmen, dan motivasi serta efikasi diri karyawan. Semua atribut individu ini pada akhirnya ikut berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Dirlantas Polda Jawa Tengah mengingatkan agar masyarakat tidak mengelabui ETLE. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak

langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas, Yossafra, hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja.

Selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalulintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

Hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Persepsi masyarakat terhadap penerapan ETLE di wilayah Jawa Tengah merupakan sebagai suatu proses mental terhadap suatu obyek yang termasuk di dalamnya seperti aspek sikap dan sekaligus menghubungkan obyek lainnya yang

ada di sekitar kita. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, dalam persepsi, stimulasi dapat datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan. Bahwasanya pihak kepolisian sebagai pelaksana sistem Tilang Elektronik ini, Pemerintah Jawa Tengah sebagai pengawas sistem Tilang Elektronik ini dan Dinas Perhubungan sebagai penyedia alat atau CCTV Di Jawa Tengah.

Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Polda Jawa Tengah, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan e-tilang di Polda Jawa Tengah. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik. E-tilang, dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

Permasalahan lalu lintas merupakan masalah kita semua sebagai warga masyarakat. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan

sistem e-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Indonesia bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.

Dari permasalahan di atas, solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ETLE antara lain, pertama dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Namun sebelumnya setiap Polda harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya. Kedua, dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kemudian yang ketiga mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan

ETLE. Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Di Polda Jateng adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE.
  - c. Melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan
  - d. Melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantass.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berdasarkan struktur hukum, anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan substansi hukum Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada

dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Dari aspek budaya hukum masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk aspek substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem e-Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem e-Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan). Solusi hambatan budaya hukum adalah dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE.

## **B. Saran**

1. Kepolisian hendaknya terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi desa) terutama sosialisasi berkendara dengan baik di jalan raya dan apa saja yang harus dilengkapi dalam hal berkendara sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas di

Polres Sleman mengingat tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan.

2. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polri dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepan diharapkan tindak pidana meskipun dalam tingkat pelanggaran dapat diminimalisir, sehingga tercipta Indonesia yang aman, adil dan makmur.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta,
- M.A.W. Brouwer, 1984. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Satjipto Raharjo, Hditor Khuzafah Dimiyati, 2004, *flmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

### **Jurnal**

Charles R. Ngangi, 2011. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. ASE Vol. 7 No. 2, Mei 2011.

I.B. Manuaba, 2008. *Memahami Teori Konstruksi Sosial*. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 21, No. 3.

Karman, 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informastika Vol. 5, No. 3.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta.

Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, September 2008

### **Internet**

<http://www.pntanjung.go.id/index.php/pengumuman/191-infotilang> diakses 14 April 2023

<http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html> diakses 14 April 2023

[https://www.academia.edu/4532617/Sistem\\_Informasi\\_E-tilang](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-tilang) diakses 14 April 2023

<https://otomotif.kompas.com/read/2018/11/26/140200415/yki-catat-ada-empat-kelemahan-tilang-elektronik> diakses 14 April 2023

